

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
PELAYANAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta mendukung terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

dan

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menangani dan bertanggung jawab terhadap urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
7. Pelayanan pendidikan adalah proses pemberian kemudahan serta dukungan terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai tanpa diskriminasi dari Pemerintah Daerah, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal, satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.
8. Pembebasan Biaya Pendidikan adalah membebaskan segala biaya pendidikan bagi peserta didik/orang tua siswa peserta didik yang berkaitan dengan proses belajar mengajar dan kegiatan pembangunan sekolah.

9. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
10. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
11. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
12. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
13. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
14. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan/atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan/atau bentuk lain yang sederajat.
15. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan/atau bentuk lain yang sederajat.
16. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
17. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
18. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
19. Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
20. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/ atau mengalami bencana alam, bencana sosial dan/atau tidak mampu dari segi ekonomi.
21. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menguasai, memahami, dan mengamalkan ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
22. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi standar nasional pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah dengan acuan kurikulum yang menunjang upaya pengembangan potensi, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai.

23. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
24. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
25. Sistem Informasi Pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan data kependidikan meliputi lembaga pendidikan, kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan kebijakan pemerintah, pemerintah daerah serta peran serta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.
26. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
27. Standar pendidikan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan pendidikan, yang berlaku dan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan di daerah.
28. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan
29. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.
30. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
31. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
32. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan, yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.
33. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
34. Peserta didik adalah anggota masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
35. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
36. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai yang peduli pendidikan.

37. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai yang peduli pendidikan.
38. Bantuan Jaminan Pendidikan bagi Siswa Miskin adalah bantuan dana yang diperuntukkan bagi siswa miskin/tidak mampu dalam menempuh pendidikan di satuan pendidikan dasar dan menengah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui dana APBD untuk membantu atau meringankan beban biaya pendidikan.
39. Daerah terisolir atau tempat terpencil adalah tempat yang karena letak geografis dan atau kondisi alamnya menyebabkan kesulitan, kekurangan, atau keterbatasan sarana dan prasarana, pelayanan pendidikan, kesehatan, perhubungan, persediaan kebutuhan pokok, dan kebutuhan sekunder lainnya sehingga menimbulkan kesulitan bagi masyarakat dan penghuninya.
40. Masyarakat adalah:
 - a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan
 - c. pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP PELAYANAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah;

- a. sebagai salah satu dasar hukum untuk proses pemberian kemudahan serta dukungan terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai tanpa diskriminasi dari Pemerintah Daerah, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal, satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan informal;
- b. untuk meningkatkan kesempatan memperoleh akses dan kualitas pelayanan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengatur pelayanan pendidikan di Daerah, peningkatan kualitas anak didik dan/atau lulusan, tenaga pengajar, pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan.

Pasal 4

Prinsip pelayanan pendidikan :

- a. pelayanan pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kearifan lokal dan kemajemukan bangsa;

- b. pelayanan pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multi makna;
- c. pelayanan pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
- d. pelayanan pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun karakter bangsa, mengembangkan kreativitas, kemandirian dan jiwa wirausaha peserta didik dalam proses pembelajaran;
- e. pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, berhitung dan budaya kreatif bagi segenap warga masyarakat;
- f. pelayanan pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan;
- g. pelayanan pendidikan diselenggarakan berdasarkan prinsip nirlaba; dan
- h. pelayanan pendidikan diselenggarakan dengan senantiasa memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT, LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Hak Dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 5

- (1) Setiap masyarakat berhak memperoleh pelayanan pendidikan yang bermutu.
- (2) Masyarakat atau kelompok masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan.
- (3) Masyarakat yang memiliki kelainan fisik, mental, emosional, dan mengalami hambatan sosial berhak memperoleh pelayanan pendidikan khusus.
- (4) Masyarakat yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mendapatkan pelayanan pendidikan khusus.
- (5) Masyarakat di wilayah terpencil dan/atau mengalami bencana alam dan/atau bencana sosial berhak memperoleh pelayanan pendidikan layanan khusus.
- (6) Masyarakat berperan serta dalam penguasaan, pemanfaatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, keluarga, bangsa dan umat manusia.

Pasal 6

- (1) Masyarakat yang berusia 7 (tujuh) sampai 18 (delapan belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan menengah sampai tamat.
- (2) Masyarakat memberikan dukungan sumber daya pendidikan untuk kelangsungan penyelenggaraan pelayanan pendidikan.
- (3) Masyarakat berkewajiban menciptakan dan mendukung terlaksananya budaya membaca dan budaya belajar di lingkungannya.

Pasal 7

Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi perkembangan pendidikan dan pelayanan pendidikan anaknya.

Pasal 8

- (1) Orang tua berkewajiban memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan.
- (2) Orang tua berkewajiban memberikan kesempatan kepada anaknya untuk berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya.
- (3) Orang tua berkewajiban untuk mendidik anaknya sesuai kemampuan dan minatnya.
- (4) Orang tua berkewajiban atas biaya untuk kelangsungan pendidikan anaknya sesuai kemampuan, kecuali bagi orangtua yang tidak mampu dibebaskan dari kewajiban tersebut dan menjadi tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pelayanan pendidikan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan.

Bagian Kedua

Hak Dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 11

- (1) Setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.
- (2) Setiap peserta didik yang memiliki kelebihan kecerdasan berhak mendapatkan kesempatan program akselerasi.
- (3) Setiap peserta didik berhak mendapatkan pelayanan pendidikan dan pembelajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, dan kemampuannya.
- (4) Peserta didik yang berprestasi dan/atau yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan berhak mendapatkan beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
- (5) Setiap peserta didik berhak memperoleh penilaian hasil belajarnya.
- (6) Setiap peserta didik berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 12

- (1) Setiap peserta didik berkewajiban menyelesaikan program pendidikan sesuai kecepatan belajarnya dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
- (2) Setiap peserta didik berkewajiban menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan.
- (3) Setiap peserta didik berkewajiban memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Setiap peserta didik berkewajiban mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hak Dan Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Paragraf 1 Pendidik

Pasal 13

Pendidik terdiri dari Guru, tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator atau sebutan lain sesuai dengan kekhususannya yang berpartisipasi dalam pelayanan pendidikan.

Pasal 14

- (1) Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dalam melaksanakan tugas sebagai bagian dari pelayanan pendidikan berhak:
 - a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
 - e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugasnya;
 - f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
 - h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya;
 - i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
 - j. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi;
 - k. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagai bagian dari pelayanan pendidikan, guru berkewajiban:
- a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran termasuk pelaksanaan belajar yang bermutu serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
 - b. memberikan tauladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
 - c. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - d. memotivasi peserta didik melaksanakan waktu belajar di luar jam sekolah;
 - e. memberikan keteladanan dan menciptakan budaya membaca dan budaya belajar;
 - f. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
 - g. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, kode etik guru serta nilai-nilai agama, dan etika;
 - h. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan;
 - i. melaksanakan dan mengerjakan tugas profesi selama hari efektif sekolah dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah.

Pasal 15

- (1) Tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dalam melaksanakan tugas berhak:
- a. memperoleh penghasilan sesuai kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesejahteraan sosial berdasarkan status kepegawaian dan beban tugas serta prestasi kerja;
 - b. memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh pembinaan, pendidikan dan pelatihan sebagai pendidik pendidikan nonformal dari pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga pendidikan nonformal;
 - d. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
 - e. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Tutor, Pamong Belajar, Instruktur, Fasilitator, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya berkewajiban:
- a. menyusun rencana pembelajaran;
 - b. melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan kurikulum, sarana belajar, media pembelajaran, bahan ajar, maupun metode pembelajaran yang sesuai;
 - c. mengevaluasi hasil belajar peserta didik;
 - d. menganalisis hasil evaluasi belajar peserta didik;
 - e. melaksanakan fungsi sebagai fasilitator dalam kegiatan pendidikan nonformal;

- f. mengembangkan model pembelajaran pada pendidikan nonformal;
- g. melaporkan kemajuan belajar;

Paragraf 2
Tenaga Kependidikan

Pasal 16

- (1) Tenaga kependidikan meliputi pengelola satuan pendidik, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, pustakawan, laboran, dan teknis sumber belajar.
- (2) Tenaga kependidikan berhak mendapatkan :
 - a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak dan memadai;
 - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas.
- (3) Tenaga kependidikan berkewajiban :
 - a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dialogis, inovatif, dan bermartabat;
 - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
 - c. memberikan tauladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
 - d. memberikan keteladanan dan menciptakan budaya membaca dan budaya belajar;
 - e. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 17

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan memiliki kewajiban :

- a. mengatur, menyelenggarakan, mengarahkan, membimbing, dan mengawasi pelayanan pendidikan;
- b. menetapkan standar pelayanan minimal dalam pelayanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
- c. memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat tanpa diskriminasi;
- d. menyediakan dana guna menuntaskan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- e. menyediakan prasarana, sarana, pendidik, dan tenaga kependidikan serta dukungan teknis lainnya untuk penyelenggaraan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun
- f. pemberian beasiswa atas prestasi atau kecerdasan yang dimiliki peserta didik;
- g. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk memperoleh pendidikan;

- h. memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
- i. memfasilitasi tersedianya pusat-pusat bacaan bagi masyarakat;
- j. mendorong pelaksanaan budaya membaca dan budaya belajar;
- k. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat;
- l. menumbuhkembangkan sumber daya pendidikan secara terus menerus untuk terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
- m. memfasilitasi sarana dan prasarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung pendidikan yang bermutu;
- n. menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan;
- o. mendorong dunia usaha/dunia industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

BAB IV PELAYANAN PENDIDIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

Pasal 18

Bupati bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di daerah dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya.

Pasal 19

- (1) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 merupakan penjabaran dari kebijakan Pendidikan Nasional, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - c. Rencana Strategis Pendidikan Daerah;
 - d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - e. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Daerah;
 - f. Peraturan Daerah di bidang pendidikan; dan
 - g. Peraturan Bupati di bidang pendidikan.
- (3) Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pedoman bagi :
 - a. semua jajaran Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - c. satuan atau program pendidikan;
 - d. Dewan Pendidikan;
 - e. Dewan Sekolah;
 - f. peserta didik;

- g. orang tua/wali peserta didik;
- h. pendidik dan tenaga kependidikan;
- i. masyarakat; dan
- j. pihak lain yang terkait dengan pendidikan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (2) Setiap orang tua/wali peserta didik wajib mendukung pelaksanaan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (3) Pelaksanaan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mengoptimalkan pelaksanaan jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/MAK atau program Paket C.
- (4) Pelaksanaan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pemerintahan Daerah wajib mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional di daerah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan kebijakan daerah bidang pendidikan.
- (2) Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah APBD.
- (3) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain diperuntukkan sebagai :
 - a. bantuan operasional sekolah; dan
 - b. anggaran dinas bagi program peningkatan kualitas pendidik, tenaga kependidikan dan sumber belajar masyarakat.
- (4) Alokasi anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b diperuntukkan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun oleh masyarakat atau swasta.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional bidang pendidikan dan kebijakan daerah bidang pendidikan dalam kerangka pengelolaan sistem pendidikan nasional.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak dunia usaha untuk mengembangkan mekanisme pendidikan yang relevan dan bersinergi serta meningkatkan kapasitas peserta didik pada jenjang sekolah menengah.

Pasal 23

- (1) Bupati menetapkan target tingkat partisipasi pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan yang harus dicapai.
- (2) Target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui jalur pendidikan formal dan non formal.

- (3) Dalam memenuhi target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengutamakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan melalui jalur pendidikan formal.

Pasal 24

- (1) Bupati menetapkan target tingkat pemerataan partisipasi pendidikan pada tingkat kabupaten yang meliputi :
 - a. Kecamatan;
 - b. Desa; dan
 - c. laki-laki dan perempuan.
- (2) Untuk menjamin pemerataan partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan kebijakan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, dan/atau peserta didik pendidikan layanan khusus memperoleh akses pelayanan pendidikan.
- (3) Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Bupati melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan nasional pendidikan, kebijakan Pemerintah Daerah bidang pendidikan, dan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Pemerintah Pusat yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memfasilitasi :
 - a. akreditasi program pendidikan;
 - b. akreditasi satuan pendidikan;
 - c. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
 - d. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah mengakui, memfasilitasi, membina dan melindungi program dan/atau satuan pendidikan bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan dan/atau memfasilitasi program dan/atau satuan pendidikan yang sudah atau hampir memenuhi Standar Pendidikan Nasional untuk dikembangkan menjadi program dan/atau satuan pendidikan bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi akreditasi internasional program dan/atau satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi sertifikasi internasional pada program dan/atau satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 28

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib mengajarkan Mata Pelajaran Muatan Lokal Budaya Mentawai.
- (2) Kurikulum Muatan Lokal Budaya Mentawai disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah yang bertujuan untuk:
 - a. melestarikan dan mengembangkan budaya Mentawai;
 - b. mengembangkan dan melestarikan lingkungan alam daerah Mentawai;
 - c. meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidang tertentu sesuai dengan keadaan perekonomian daerah Mentawai;
 - d. melestarikan dan meningkatkan penguasaan bahasa Mentawai; dan meningkatkan wawasan tentang keberagaman dan kebiasaan suku Mentawai.
- (3) Buku ajar dan buku pengayaan mata pelajaran Muatan Lokal Budaya Mentawai yang digunakan di sekolah wajib memperoleh pengesahan dari pemerintah.
- (4) Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Mentawai diarahkan pada pengembangan karakter peserta didik.
- (5) Unsur-unsur Muatan Lokal Budaya Mentawai dapat diintegrasikan juga dalam mata pelajaran lainnya.
- (6) Pemerintah Daerah berkewajiban mempersiapkan dan menyediakan guru Muatan Lokal Budaya Mentawai.
- (7) Pelaksanaan pembelajaran Muatan Lokal Budaya Mentawai dan prosedur pengesahan buku mata pelajaran dan buku pengayaan Muatan Lokal Budaya Mentawai diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, keagamaan, seni budaya, olahraga, dan lainnya pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional, dan internasional.
- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur dan berjenjang kompetisi di bidang:
 - a. ilmu pengetahuan;
 - b. teknologi;
 - c. keagamaan;
 - d. seni budaya;
 - e. olahraga; dan/atau
 - f. lainnya.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada peserta didik yang meraih prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem pendidikan nasional di daerah, Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan Daerah yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi pendidikan Nasional.
- (3) Sistem informasi pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada satuan pendidikan pada semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB V BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 31

Untuk kelancaran pelaksanaan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun Pemerintah Daerah memberikan biaya pendidikan sebagai bentuk pelayanan pendidikan.

Pasal 32

Biaya pendidikan berfungsi untuk pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan bertujuan untuk:

- a. membebaskan peserta didik dari biaya operasional pendidikan pada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
- b. membantu meringankan biaya operasional pendidikan pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat/swasta dan atau Pemerintah lainnya.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pembiayaan kebutuhan pokok pendidikan.
- (2) Kebutuhan pokok pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keperluan yang terkait dengan pendidikan yang jika tidak tersedia dapat menghambat proses belajar mengajar di sekolah.
- (3) Kebutuhan Pokok Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diberikan dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun mulai dari SD sederajat, SMP sederajat, dan SMA/SMK sederajat, termasuk Paket A, B dan C.
- (2) Pemerintah dapat memberikan biaya pendidikan kepada pendidikan anak usia dini, baik yang diselenggarakan oleh masyarakat, pihak swasta lainnya ataupun yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah.
- (3) Biaya pendidikan kepada pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah

Pasal 35

- (1) Biaya pendidikan dapat berbentuk uang maupun material pendukung belajar lainnya.
- (2) Tata cara pemberian biaya pendidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBEBASAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pembebasan biaya Pendidikan diberikan kepada peserta didik pada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat atau swasta serta mendapat bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah Daerah, wajib mengalokasikan bantuan biaya pendidikan yang diterimanya minimal 50 (lima puluh) persen untuk pembebasan/meringankan biaya pendidikan yang dibebankan kepada peserta didik di sekolah bersangkutan.

Pasal 37

Pembebasan biaya Pendidikan berfungsi untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak usia sekolah 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu serta memberikan peluang pada orang tua siswa untuk mengalihkan dana kebutuhan anak didik menjadi dukungan biaya terhadap peningkatan fasilitas belajar dan potensi siswa.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah berhak mengatur dan menyelenggarakan pembebasan biaya pendidikan dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai serta meminta pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan dari pengelola pendidikan gratis tingkat satuan pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 39

- (1) Anggaran pembebasan biaya pendidikan dapat bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, APBD Provinsi dan APBN.
- (2) Komponen pembiayaan penyelenggaraan pembebasan biaya pendidikan meliputi biaya kegiatan proses belajar mengajar yang mencakup biaya operasional, pemeliharaan, ekstrakurikuler, insentif pendidik dan tenaga kependidikan.
- (3) Besaran Anggaran pembebasan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dialokasikan dalam APBD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang rincian komponen pembiayaan penyelenggaraan pembebasan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Larangan dalam pelaksanaan pembebasan biaya pendidikan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pungutan pada siswa dan orang tua siswa

antara lain :

- a. permintaan bantuan pembangunan;
 - b. permintaan dengan alasan sharing dan/atau dana pendamping;
 - c. permintaan pembayaran uang buku/diktat dan sebagainya, pakaian seragam atau bahan pakaian seragam;
 - d. pembayaran iuran Pramuka, Osis dan Organisasi siswa lainnya;
 - e. pembayaran Lembar Kerja Siswa (LKS);
 - f. pembayaran uang pengelolaan kelas dan uang perpisahan;
 - g. mengorganisir pembayaran uang photo di sekolah;
 - h. pembayaran uang ujian/ulangan/semester dan remedial;
 - i. Pembayaran buku raport siswa dan uang penulisan ijazah;
 - j. pembayaran infaq;
 - k. permintaan sumbangan dari dan/atau orang tua siswa dalam rangka hari besar nasional dan hari besar keagamaan;
 - l. pembayaran biaya bimbingan belajar atau belajar tambahan bagi peserta didik;
 - m. pembayaran seleksi penerimaan siswa baru baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Kepala Sekolah dan/atau guru dilarang melakukan pungutan yang berhubungan dengan kegiatan proses belajar mengajar di sekolah pada jam sekolah dalam bentuk apapun dan sekecil apapun kepada siswa dan orang tua siswa.
- (3) Kepala Sekolah, Guru, Pengawas dan Tenaga Kependidikan lainnya di sekolah, dilarang melakukan kegiatan Bisnis di Sekolah.

BAB VII PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memberi beasiswa pendidikan kepada peserta didik yang berprestasi.
- (2) Pemberian beasiswa bertujuan untuk meningkatkan perluasan kesempatan belajar, peningkatan mutu, mendorong aktifitas dan kreatifitas siswa serta peningkatan relevansi lulusan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 42

Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diberikan kepada siswa yang berprestasi, baik secara akademik maupun non akademik di sekolah negeri dan sekolah swasta.

Pasal 43

Ketentuan mengenai pemberian bantuan biaya pendidikan atau beasiswa pendidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
BANTUAN JAMINAN PENDIDIKAN BAGI SISWA MISKIN

Pasal 44

Tujuan pemberian Bantuan Jaminan Pendidikan bagi Siswa Miskin adalah untuk membantu dan meringankan beban biaya sekolah bagi siswa miskin dalam menempuh pendidikan.

Pasal 45

Kriteria dan syarat penerima bantuan jaminan pendidikan bagi siswa miskin meliputi:

- a. diprioritaskan untuk siswa kelas terakhir/lulusan SD/MI/SMP swasta dan siswa kelas terakhir/lulusan SMA/SMK/MA Swasta yang tidak dapat melunasi biaya sekolah;
- b. tercatat sebagai salah satu penerima jaminan kesejahteraan sosial masyarakat dari Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- c. ada surat tagihan dari sekolah tentang beban biaya yang belum dibayar;
- d. Penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai (memiliki Kartu Keluarga atau KTP Kabupaten Kepulauan Mentawai);
- e. Diusulkan oleh sekolah dengan rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten.

Pasal 46

Bantuan Jaminan Pendidikan bagi Siswa Miskin diberikan kepada pemohon berdasarkan usulan Kepala Sekolah sepanjang memenuhi kriteria dan memperhitungkan plafon dana yang tersedia.

Pasal 47

- (1) Pengelolaan Bantuan Jaminan Pendidikan bagi Siswa Miskin dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menerima dan mengolah data usulan bantuan jaminan pendidikan bagi siswa miskin;
 - b. klarifikasi dan verifikasi usulan kepada Kepala Sekolah;
 - c. menyeleksi usulan bantuan berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi;
 - d. menyiapkan Surat Keputusan Bupati tentang penerima Bantuan Jaminan Pendidikan bagi Siswa Miskin;
 - e. memproses pencairan dana ke satuan pendidikan atau penerima bantuan;
 - f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pemberian bantuan;
 - g. menyusun laporan pelaksanaan pemberian bantuan.

Pasal 48

Penyaluran dana Bantuan Jaminan Pendidikan bagi Siswa Miskin kepada penerima dilakukan melalui rekening orang tua/ wali penerima bantuan.

Pasal 49

Mekanisme penganggaran dan pencairan Bantuan Jaminan Pendidikan bagi Siswa Miskin dilakukan berdasarkan peraturan di bidang pemberian Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

Pasal 50

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberian Bantuan Jaminan Pendidikan bagi Siswa Miskin dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas Pendidikan.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 51

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan melalui berbagai komponen masyarakat, pendidikan berbasis masyarakat, Dewan Pendidikan, dan Dewan Sekolah/Madrasah.

Pasal 52

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (2) Masyarakat berperan serta dalam menciptakan situasi yang kondusif bagi pengokohan budaya belajar khususnya untuk para pelajar di lingkungan masing-masing, dengan cara :
 - a. mematikan alat hiburan/permainan maupun sarana komunikasi yang dapat mengganggu efektifitas belajar pada pukul 19.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB kecuali pada hari libur ; dan
 - b. penyediaan sumber-sumber belajar masyarakat.
- (3) Masyarakat berperan serta dalam menciptakan situasi kondusif pada saat jam sekolah berlangsung dengan cara mendorong setiap pelajar untuk berada di sekolah pada jam sekolah.

Pasal 53

- (1) Setiap Perusahaan yang berlokasi di Daerah berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Peran serta perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara memberikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan dana kepedulian perusahaan yang menjadi kewajibannya untuk penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disebut dengan Dana Mentawai Cerdas.
- (4) Dana Mentawai cerdas dapat juga berasal dari berbagai kalangan yang berminat memajukan pendidikan di daerah, berupa dana sosial yang tidak mengikat dan tidak memiliki konsekuensi apapun.
- (5) Dana Mentawai Cerdas yang berasal dari perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dialokasikan sebagai berikut :
 - a. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, baik jalur formal maupun non formal;
 - b. peserta didik yang terancam putus sekolah; dan

- c. pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di satuan pendidikan terdekat pada lokasi perusahaan.
- (6) Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c milik Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Perusahaan dan kalangan lainnya menyampaikan informasi penggunaan Dana Mentawai Cerdas pada organisasi perangkat daerah terkait.

Pasal 54

Peran serta masyarakat dalam pendidikan berfungsi memperbaiki akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola, dan akuntabilitas pelayanan pendidikan.

Pasal 55

- (1) Peran serta masyarakat meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan dalam bentuk:
 - a. penyediaan sumber daya pendidikan;
 - b. penyelenggaraan satuan pendidikan;
 - c. penggunaan hasil pendidikan;
 - d. pengawasan penyelenggaraan pendidikan;
 - e. pengawasan pengelolaan pendidikan;
 - f. pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan pada umumnya; dan/atau
 - g. pemberian bantuan atau fasilitas kepada satuan pendidikan dan/atau penyelenggara satuan pendidikan dalam menjalankan fungsinya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e tidak termasuk pemeriksaan yang menjadi kewenangan otoritas pengawasan fungsional.
- (4) Peran serta masyarakat secara khusus dalam pendidikan dapat disalurkan melalui :
 - a. Dewan Pendidikan;
 - b. Dewan Sekolah/Komite Madrasah; dan/atau
 - c. organisasi representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan.
- (5) Organisasi profesi dapat berperan serta dalam pendidikan melalui :
 - a. pengendalian mutu pendidikan profesi;
 - b. pemberian pertimbangan kurikulum program studi sarjana atau diploma empat yang lulusannya berpotensi melanjutkan pada pendidikan profesi;
 - c. pemberian pertimbangan kurikulum program studi kejuruan atau vokasi yang relevan;

- d. uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan;
- e. akreditasi program studi atau satuan pendidikan; dan/atau
- f. lain yang relevan dengan keprofesionalitasnya.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berjasa di bidang pendidikan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENGAWASAN ATAS PELAYANAN PENDIDIKAN

Pasal 57

- (1) Pengawasan pelayanan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan dan/atau Dewan Sekolah.
- (2) Pengawasan pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Pengawasan pelayanan pendidikan mencakup pengawasan administratif dan teknis edukatif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang penyimpangan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk klarifikasi, verifikasi, atau investigasi apabila :
 - a. pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas; dan
 - b. pengadu memberi bukti adanya penyimpangan.

Pasal 60

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan umum, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan khusus, pemeriksaan tematik, pemeriksaan investigasi, dan/atau pemeriksaan terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada instansi atau lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan oleh lembaga pengawasan fungsional yang memiliki kewenangan dan kompetensi pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Dalam melaksanakan klarifikasi, verifikasi, atau investigasi Pemerintah Daerah dapat menunjuk lembaga pemeriksaan independen.

Pasal 62

- (1) Dewan Pendidikan melaksanakan pengawasan terhadap pelayanan pendidikan.
- (2) Hasil pengawasan oleh Dewan Pendidikan Daerah dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 63

- (1) Dewan Sekolah/Komite Madrasah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Hasil pengawasan oleh Dewan Sekolah/Komite Madrasah dilaporkan kepada rapat orang tua/wali peserta didik yang diselenggarakan dan dihadiri Kepala Sekolah dan dewan guru.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 64

Selain oleh penyidik dari Kepolisian Republik Indonesia, penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 berwenang :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 66

- (1) Penyelenggara pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 40, dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Pembatasan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan;
 - c. Pembekuan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan;
 - d. Ganti rugi; dan/atau
 - e. Denda.
- (2) Kepala Sekolah dan/atau guru yang melakukan pungutan di sekolah akan dikenakan sanksi administrasi atas pelanggaran berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIII SANKSI PIDANA

Pasal 67

Tindak pidana di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh satuan atau program pendidikan, orang tua/wali peserta didik SD, SMP, SMA, Lembaga Pendidikan Asing, tenaga kependidikan, Dewan Pendidikan/Komite Sekolah, diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

Semua Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang di daerah yang berkaitan dengan pendidikan yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 19 Oktober 2015

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



YUDAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 19 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI



IFDIL GUSTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TAHUN 2015 NOMOR 6.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI PROVINSI
SUMATERA BARAT: (6/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
PELAYANAN PENDIDIKAN

I. PENJELASAN UMUM

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional mengamanatkan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga berkewajiban untuk memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, serta menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Selanjutnya Pasal 44 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menegaskan Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Sedangkan penyelenggara pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya itu. Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga diwajibkan untuk membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat. Disamping itu, pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, sehingga pemerintah daerah berwenang mengatur penyelenggaraan pendidikan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan yang ada di daerah.

Berdasarkan penjabaran diatas, telah memperlihatkan bahwa keberadaan pemerintah daerah dalam pelayanan pendidikan sangatlah penting, peran serta pemerintah daerah disamping telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 pemerintah daerah juga merupakan perwakilan pemerintah pusat yang paling dekat dan mengerti permasalahan-permasalahan pendidikan di daerah. Oleh karenanya kehadiran Peraturan Daerah (Perda) tentang pelayanan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Mentawai harus dilakukan dengan sebuah pengkajian yang bersifat komprehensif dan akademik, agar Perda ini nanti dapat kontribusi yang besar terhadap pelayanan pendidikan sekaligus menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas dan melahirkan institusi-institusi pendidikan yang berkualitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 69
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 6.